



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PERCEPATAN PEMBANGUNAN**  
**DESA DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan suatu upaya akselerasi atau percepatan pembangunan di daerah guna mewujudkan program berbasis desa;
- b. bahwa dalam rangka pemerataan pembangunan, pertumbuhan perekonomian, dan menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat diperlukan strategi percepatan pembangunan desa melalui percepatan pembangunan desa dan kelurahan;
- c. bahwa untuk mewujudkan strategi pembangunan desa dan kelurahan, diperlukan suatu pedoman dalam pelaksanaan percepatan pembangunan desa dan kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pembangunan Kawasan Desa Berbasis Masyarakat;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa di Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2006 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 66);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Gerakan Membangun Desa Manggatang Utus (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 Nomor 115).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN MURUNG RAYA**

**dan**

**BUPATI MURUNG RAYA**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan/Unit Satuan Kerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
9. SKPD Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima anggaran/pelaksana Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan.
10. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
11. Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Murung.

12. Raya yang ditujukan untuk mendukung Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah rencana pembangunan tahunan daerah berupa dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

## **Pasal 2**

Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan dimaksudkan untuk percepatan pembangunan Desa dan Kelurahan agar maju dan mandiri melalui peningkatan kinerja pemerintahan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, peningkatan perekonomian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **Pasal 3**

Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan proses percepatan pembangunan;
  - b. mewujudkan tatanan desa dan kelurahan yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia, kelembagaan serta sarana dan prasarana yang memadai;
  - c. meningkatkan perilaku masyarakat yang mendukung pola hidup bersih, sehat, tertib dan aman serta kecintaan terhadap lingkungan;
  - d. meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja serta terbukanya lapangan kerja baru yang merupakan hasil kreativitas dan inovasi desa dan kelurahan;
  - e. menjadikan desa dan kelurahan sebagai pusat kegiatan bagi masyarakat;
  - f. meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat desa dalam memberikan pelayanan dalam proses pelaksanaan pembangunan;
- dan

- g. menyediakan sarana dan prasarana dasar bagi pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, jalan, olahraga, ruang terbuka hijau, pasar dan pelayanan masyarakat.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. sasaran;
- b. strategi dan pendekatan;
- c. indikator keberhasilan;
- d. percepatan pembangunan desa dan kelurahan;
- e. pengawasan;
- f. pemanfaatan dana ;
- g. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## **BAB III**

### **SASARAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Sasaran Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah:
  - a. peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur/fisik desa dan kelurahan;
  - b. peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
  - c. peningkatan perekonomian masyarakat;
  - d. peningkatan keamanan dan ketertiban;
  - e. peningkatan kinerja aparatur pemerintahan desa dan kelurahan;
  - f. peningkatan lapangan pekerjaan di desa dan kelurahan;
  - g. peningkatan peran lembaga kemasyarakatan; dan
  - h. peningkatan partisipasi masyarakat.
- (2) Sasaran Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian sasaran program SKPD Pelaksana.

**BAB IV**  
**STRATEGI DAN PENDEKATAN**

**Pasal 6**

Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah:

- a. mendorong tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan partisipasi masyarakat serta transparansi;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan organisasi yang berakar pada masyarakat desa dan kelurahan;
- c. membangun sinergi berbagai kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa dan kelurahan dalam konteks kewilayahan; dan
- d. meningkatkan peran dan fungsi lembaga masyarakat terutama dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pelaksanaan pembangunan desa dan kelurahan.

**Pasal 7**

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan, meliputi:

- a. perencanaan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat desa dan kelurahan;
- b. perencanaan dari bawah untuk menentukan prioritas kegiatan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan; dan
- c. pembangunan sarana dan prasarana dasar desa dan kelurahan yang ditujukan untuk mendorong perekonomian serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, peribadatan, jalan, olahraga, ruang terbuka hijau, pasar dan pelayanan masyarakat.

**BAB V**  
**INDIKATOR KEBERHASILAN**

**Pasal 8**

- (1) Keberhasilan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan diindikasikan dengan :
  - a. tercapainya sasaran kegiatan SKPD Pelaksana ; dan
  - b. terpenuhinya kriteria dan indikator pembangunan desa dan kelurahan sesuai dengan kegiatan SKPD Pelaksana.
- (2) Indikator yang dipergunakan untuk mengukur keberhasilan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan adalah :
  - a. meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur/fisik desa dan kelurahan;

- b. meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan;
- c. meningkatnya perekonomian masyarakat;
- d. meningkatnya keamanan dan ketertiban;
- e. meningkatnya kinerja aparatur pemerintahan desa dan kelurahan;
- f. meningkatnya lapangan pekerjaan di desa dan kelurahan;
- g. meningkatnya peran lembaga kemasyarakatan; dan
- h. meningkatnya partisipasi masyarakat;

**BAB VI**  
**PERCEPATAN PEMBANGUNAN**  
**DESA DAN KELURAHAN**

**Pasal 9**

- (1) Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan dituangkan dalam RPJMD yang merupakan acuan dalam penyusunan RKPD.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dianggarkan pada APBD.
- (4) Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan dilaksanakan oleh SKPD Pelaksana serta Desa dan Kelurahan.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Pengawasan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan dilaksanakan oleh:
  - a. Pengawasan kegiatan dilaksanakan oleh SKPD pelaksana, profesional, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat dan pers; dan
  - b. Tim Pengawas Teknis terdiri dari tenaga teknis SKPD pelaksana.
- (2) Anggaran pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan pada SKPD Pelaksana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Pengawasan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah dan Inspektorat Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Mekanisme pengawasan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VIII**

### **ANGGARAN DAN PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Anggaran dan pembiayaan percepatan pembangunan desa dan kelurahan dituangkan dalam APBD.
- (2) Anggaran dan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dijabarkan lebih lanjut melalui program kegiatan SKPD berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa dan kelurahan.

## **BAB IX**

### **PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Bupati adalah penanggungjawab Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan.
- (2) SKPD Pelaksana adalah penanggungjawab pelaksana Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan.

#### **Pasal 14**

- (1) Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan dilaporkan oleh SKPD Pelaksana kepada Bupati, meliputi :
  - a. realisasi pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan sesuai rencana;
  - b. realisasi dan rekapitulasi penggunaan anggaran Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan; dan
  - c. rencana tindak lanjut.
- (2) Laporan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui BPMDes.
- (3) Laporan Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat.
- (4) Pertanggungjawaban Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan dimuat dalam pertanggungjawaban APBD.

## **BAB X**

### **PERENCANAAN, PEMBINAAN, DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Koordinasi dan fasilitasi perencanaan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan dilaksanakan pada Musrenbang tingkat desa, Musrenbang tingkat kecamatan dan Musrenbang tingkat kabupaten bersama-sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (2) Koordinasi dan fasilitasi perencanaan anggaran Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan ditetapkan pada Musrenbang tingkat Kabupaten bersama-sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan SKPD Pelaksana.
- (3) Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa wajib melaksanakan pembinaan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan di desa dan kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembinaan umum dan pengendalian pelaksanaan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan;
- (5) Mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (6) Teknis mekanisme perencanaan sebagaimana diatur pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu pada  
pada tanggal 30 Oktober 2013

**BUPATI MURUNG RAYA,**

**ttd**

**PERDIE**

Diundangkan di Puruk Cahu  
pada tanggal 30 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**ttd**

**SYARKAWI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2013 NOMOR 127

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA,**

**ttd**

**SINAR GUMERI**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
DESA DAN KELURAHAN**

**I. UMUM**

Pemerintah Daerah merupakan institusi pelaksana asas desentralisasi, dimana Pemerintah Pusat menyerahkan sejumlah kewenangan dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah kepada Pemerintah Daerah. Untuk melaksanakan asas tersebut, salah satunya berupa pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah dan mendorong partisipasi daerah dalam pembangunan sehingga terjadi keselarasan laju pertumbuhan daerah melalui pembangunan sektoral dan regional sampai ke tingkat desa. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Murung Raya melakukan beberapa upaya melalui strategi dan kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur tahapan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perlu mengikutsertakan seluruh komponen masyarakat dalam bentuk forum antar pemangku kepentingan atau forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Musrenbang merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan sebagai media utama konsultasi publik bagi segenap pelaku kepentingan untuk menyelaraskan prioritas pembangunan di tingkat desa/kelurahan dengan prioritas dan sasaran pembangunan dengan mengklarifikasi usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat pada setiap tahapan yang dimulai dari Musrenbang tingkat Desa, Musrenbang tingkat Kecamatan, sampai dengan Musrenbang tingkat Kabupaten untuk menyepakati prioritas

pembangunan dan kegiatan yang berbasis pembangunan desa dan kelurahan.

Penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan ditujukan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan bermartabat yang dilaksanakan secara sinergis dan berkelanjutan. Daerah diberi kebebasan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, aturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah termasuk Peraturan Daerah, tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional.

Kewenangan membuat Peraturan Daerah merupakan salah satu wujud penyerahan otonomi kepada daerah sebagai bentuk pelaksanaan program daerah. Dari aspek legal, Peraturan Daerah merupakan kunci utama Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan pertumbuhan pembangunan di daerah. Oleh karena itu dipandang perlu menyusun suatu kebijakan melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dimaksud.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan perencanaan dari bawah adalah perencanaan yang berasal dari aspirasi masyarakat yang dilakukan melalui mekanisme Musrenbang tingkat Desa, Musrenbang tingkat Kecamatan dan Musrenbang tingkat Kabupaten untuk menentukan prioritas perencanaan pembangunan desa dan kelurahan.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas